



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013143.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PELITA BANGSA BALI**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NY. HJ. SRI SUBEKTI, SH sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 02 September 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PELITA BANGSA BALI tanggal 11 September 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015091151100958 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PELITA BANGSA BALI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU) : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PELITA BANGSA BALI
berkedudukan di KOTA DENPASAR sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 02 September 2015 yang dibuat oleh Notaris NY. HJ. SRI SUBEKTI, SH berkedudukan di KOTA DENPASAR.
- KEDUA) : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001